



BUPATI MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.618-KESRA/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2022-2027

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat : a. bahwa dalam mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2022-2027, makas perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5255);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.597-KESRA/2025 tentang Pengganti Antar Waktu Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027;
b. Berita Acara tentang Musyawarah Pemilihan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Sisa Masa Bakti Periode Tahun 2022-2027 Nomor 400/209/KESRA, Tanggal 30 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengangkat Saudara H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si., C.Me. sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

